



**PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan

PENGERTIAN

- Benturan kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai kewenengannya.
- Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan pihak lain.
- Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

➤ MAKSUD

Sebagai pedoman untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.



TUJUAN

1. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
2. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang bersangkutan.
3. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. menegakkan integritas.
5. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

PEJABAT DAN PEGAWAI ASN YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

- Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara dan mengambil Tindakan Tata Usaha Negara.
- Perencana yaitu pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
- Pengawas yaitu pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dari fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah auditor, pejabat pengawas urusan pemerintah daerah, auditor kepegawaian di lingkungan Inspektorat atau dengan sebutan lain yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
- Penilai yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

- Penyalahgunaan wewenang yaitu dimana Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- Gratifikasi yang diberikan/diterima oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya terkait dengan wewenang/jabatannya di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mempengaruhi independensi, obyektivitas, maupun profesionalisme.
- Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang disebabkan karena aturan, struktur budaya, dan organisasi yang ada.

BENTUK DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain:

1. situasi yang menyebabkan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya menerima gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan;
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. situasi dimana seorang Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
5. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;



Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain:

7. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
8. situasi dimana seorang Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
9. situasi bekerja lain di luar kedinasan (*outside employment*) di dalam jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; dan
10. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Daerah.

Jenis benturan kepentingan :

1. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. pemberian izin yang diskriminatif;
3. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. pemilihan partner/ rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;



Jenis benturan kepentingan :

8. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
10. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
11. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
13. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
14. pengusutan yang dapat merugikan kepentingan negara/daerah karena pengaruh pihak lain; dan
15. pengawasan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.



PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- mengutamakan kepentingan publik;
- menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- menciptakan serta membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.



TAHAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- identifikasi situasi benturan kepentingan;
- penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan; dan
- serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang Pegawai ASN berada dalam situasi benturan kepentingan.



FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- a. komitmen dan keteladanan pemimpin;
- b. partisipasi dan keterlibatan Pegawai ASN
- c. perhatian khusus atas hal tertentu terhadap hal-hal yang dianggap beresiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan
- d. langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan terkait dengan pengambilan keputusan
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan
- f. pemantauan dan Evaluasi

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya dilarang:
 - a. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah.
 - b. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.
 - c. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.
 - d. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
 - e. mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara.



TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

- f. menerima pengembalian dana (*refund*) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
- g. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.
- h. memanfaatkan data dan informasi rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan pihak lain.

TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

2. pengungkapan/deklarasi adanya benturan kepentingan, yaitu kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi benturan kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan.
3. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan.
4. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SANKSI

1. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
2. Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
3. Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah, melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan bukti yang cukup dan dilaporkan kepada Inspektorat.
5. Apabila Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya melaporkan secara tertulis kepada Inspektorat disertai dengan bukti yang cukup.
6. Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.



TERIMA KASIH